

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan dalam hal penggunaan pesawat udara militer sudah jelas diatur dalam Undang-Undang no 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa penggunaan pesawat udara militer tidak boleh digunakan untuk mengangkut atau membawa orang sipil kecuali dalam keadaan tertentu misalnya untuk membantu bencana alam, pesawat udara militer dijadikan sebagai pesawat VIP/VVIP, apabila mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan Indonesia dan panglima komando operasi (Koops I dan Koops II), penjelasan mengenai fungsi dari pesawat udara militer (pesawat udara negara) juga diatur dalam konvensi paris 1919. Tetapi dalam praktek dilapangan banyak penyalahgunaan yang dilakukan contohnya dalam kasus kecelakaan pesawat udara militer di Medan tanggal 30 juni 2015 pesawat udara militer membawa orang sipil dalam penerbangan yang mereka lakukan serta memungut uang sebesar Rp 800.000 untuk masing – masing orang yang ingin naik dalam pesawat militer tersebut.
2. Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan terhadap TNI-AU untuk keluarga dari prajurit yang menjadi korban sudah cukup untuk membantu kehidupan dari keluarga dengan mendirikan yayasan berupa usaha isi ulang air mineral yang hasil perbulannya dibagi untuk para keluarga korban, juga beasiswa kepada anak dari korban, tetapi untuk penumpang sipil atau pihak ketiga

hanya diberikan ganti rugi atau uang duka sebesar Rp 5.000.000 untuk satu orang korban dan mendapatkan santunan dari Kabupaten Natuna sebesar Rp 8.000.000 santunan ini pun hanya bagi orang yang kampungnya di Kabupaten Natuna selain itu tidak mendapatkan santunan ini. Pengaturan mengenai tanggung jawab juga diatur dalam konvensi chicago 1944.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih dalam urusan penggunaan pesawat angkut militer agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum oknum yang mencari keuntungan, serta dapat merugikan bagi penumpang sipil apabila terjadi kecelakaan yang dialami pesawat udara militer seperti kasus yang terjadi dimedan.
2. Perlu adanya tanggung jawab yang sama terhadap keluarga prajurit dan keluarga korban penumpang sipil yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat udara militer, tidak hanya memberikan santunan yang tidak sebanding dengan santunan yang diberikan kepada keluarga korban prajurit. Karna penumpang sipil juga menjadi korban dalam kecelakaan pesawat udara militer milik TNI-AU, serta bentuk ganti rugi terhadap pihak ke tiga. Serta bagaimana caranya bagi keluarga korban penumpang sipil ini menuntut hak mereka.